

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun hasil penelitian yang penulis peroleh dari putusan pengadilan yaitu terkait dengan Penerapan Pemberatan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak, antara lain :

1. Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa karna melihat pada Ancaman Hukuman dalam Pasal 81 ayat 1
2. Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa kerana hakim mempertimbangkan hal yang meringankan pada persidangan.

B. SARAN

1. Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa karna melihat pada Ancaman Hukuman dalam Pasal 81 ayat 1 dan juga ada analisa dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan dari Hakim sendiri.
2. Hakim mempertimbangkan Hal-Hal yang meringankan terdakwa karena dari perbuatan terdakwa menjadi pertimbangan dalam persidangan.